

Cryptocurrency: Catatan Dari Tiga Perspektif

Arzam, Muhammad Fauzi, Helfenta, Musdzal

Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Article history:

Received : 2023-08-11

Accepted : 2023-10-27

Published : 2023-12-21

Author's email:

arzamzain_46@gmail.com,

mf0093391@gmail.com,

helfenta@gmail.com,

musdzal8@gmail.com,

Abstract

This study aims to analyze the characteristics of cryptocurrency based on three perspectives: "economic, legal and sharia". To answer this goal, our research utilizes a qualitative approach with a type of literature review research. Data was collected from secondary sources in the form of literature with literature analysis following the steps; material collection, descriptive, discussion, and material evaluation.

From an economic perspective, cryptocurrency can be called a currency, because it fulfills the function of currency, but has not fully fulfilled the current successful currency, due to the problem of high price volatility. From a legal perspective, cryptocurrency does not meet the criteria as a currency, because currency refers to units of account and medium of exchange issued and exclusively dominated by monetary authorities and related to sovereign power where the value and credibility of a country's currency is determined. From a sharia perspective, cryptocurrency can be considered as a property (Maal), because of desire and storage. However, it cannot be considered as a currency in sharia, because it does not fulfill a monetary value (Thamaniyyah), such as fulfilling a stand-alone value standard function and therefore still requires a fiat currency value to determine the value of cryptocurrency, but as a function of the unit of account cryptocurrency fulfills this function

Keywords: *Cryptocurrency; Currency; Cryptocurrency In Economic Perspective; Cryptocurrency In Law Perspective; Cryptocurrency In Sharia Perspective; Islamic Economics*

Pendahuluan

Cryptocurrency adalah jenis mata uang digital inovatif dan tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun (terdesentralisasi), karena menggunakan teknik kode rahasia (*Cryptography*) dengan menggunakan protokol enkripsi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan secara publik setiap rincian transaksi dalam buku besar terdistribusi (rantai blok / *Blockchain*), tapi identitas bagi pengguna yang terlibat tetap anonim.¹ *Cryptocurrency* semakin menjadi populer di seluruh dunia. Hal ini terlihat, kapitalisasi pasar *Cryptocurrency* global bernilai lebih dari USD 800 miliar pada tahun 2022. Untuk ukuran pasar *Cryptocurrency* global bernilai USD

¹Pengertian diatas, penulis simpul dari sejumlah literatur, seperti "Merriam-Webster.com Dictionary (n.d), Cambridge English Dictionary (n.d), Oxford Dictionaries (n.d), dan Collins English Dictionary (n.d)".

4.67 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan berkembang pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 12,5% dari tahun 2023 hingga 2030 (Grandviewresearch.com, n.d). Selanjutnya, pada akhir tahun 2022 *Cryptocurrency* sudah diperdiksi lebih kurang mencapai 1 miliar pengguna (Crypto.com, 2022). Selain itu, ada bukti menarik *Cryptocurrency* diminati oleh banyak perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar, dimana pada tahun 2021 tercatat 18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal *Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir*, dll (Triple A, 2021). Bisnis-bisnis tersebut, berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat tukar, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022).

Cryptocurrency telah mengundang perhatian dan diskusi dari banyak pihak. Berbagai diskusi yang dipublish dalam catatan, seperti dari pemerintah, sarjana keuangan dan ekonom konvensional, dan bahkan otoritas agama Islam dan sarjana keuangan dan ekonom Islam juga memberikan catatan atas realitas fenomena tersebut. Ada banyak catatan yang termuat terhadap *Cryptocurrency*, seperti pada masalah fundamental dasar fungsi uang/mata uang, karena *Cryptocurrency* terkait masalah volatilitas harga yang dapat menimbulkan *bubble* dan dapat berdampak pada stabilisasi sistem keuangan (Alam et al, 2019; Mohamed & Ali 2019; 2022; Kaleem 2021; Yuneline, 2019; Yermack, 2015). Selanjutnya, banyak negara menolak *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena terkait masalah hukumnya (Chohan, 2017; Fauzi et al, 2022; Shovkhalov & Idrisov, 2021). Selain itu, dari dunia Islam, dimana masih terjadi perdebatan dari otoritas agama dan sarjana syariah terhadap *Cryptocurrency*, ada yang membolehkan (halal), ada yang melarang (haram), serta ada yang abstain (*Mamnoo'*). Secara garis besar perdebatan itu, misalnya isu seputaran properti (*Maa'*) dan uang/mata uang, isu publisitas negatif, isu spekulatif (*Gharar*), dan isu risiko yang mungkin dihadapi *Cryptocurrency* (Alaraby, 2017; 2018; Al-Haddad, 2018; Bakar, 2018; Themajlis.info 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b; Light Upon Light Blog.com, n.d; MUI, 2021; SHARIASOURCE, 2019; Wifaqul Ulama, n.d).

Dari situ sangat penting menggali lebih mendalam terkait karakteristik *Cryptocurrency* dari berbagai catatan di atas. Menggali karakteristiknya justru akan terlihat benang merah dalam menyaksikan perkembangan baru ini, yang membuat dunia memikirkan realitasnya. Mungkin berbagai catatan dari banyak pihak telah memberi pandangan dan putusan terhadap karakteristik *Cryptocurrency* yang dihadapkan dari berbagai perspektif. Namun dalam penelitian ini, tidak untuk menjadi sebuah putusan. Melainkan upaya untuk lebih merangsang diskusi tentang topik yang muncul. Oleh karena penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis karakteristik *Cryptocurrency* dari tiga perspektif, yaitu perspektif ekonomi, perspektif hukum dan perspektif syariah.

Penelitian ini disusun menjadi empat bagian. Bagian kedua setelah pendahuluan menjelaskan secara singkat metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Bagian ketiga menganalisis dan membahas tentang penemuan *Cryptocurrency* dari tiga perspektif ekonomi, perspektif hukum dan syariah. Bagian keempat menyimpulkan dan memberikan saran untuk studi masa depan.

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian adalah penelitian *Litertaur Review*. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa literatur yang diperoleh dari buku, buku bab, artikel jurnal, makalah konferensi, kertas kerja, dan laporan-laporan yang membahas *Cryptocurrency*. Sumber literatur yang kredibel dijadikan sasaran, karena kredibilitas sumber literatur dinilai dari fakta bahwa ia diproduksi oleh sejumlah sarjana dan ahli terkemuka. Analisis literatur mengikuti langkah-langkah, seperti pengumpulan materi, deskripsi, diskusi, dan evaluasi materi.

Hasil dan Pembahasan

Overview *Cryptocurrency*

Dalam (Merriam-Webster.com Dictionary, n.d) menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* berasal dari dua kata, yaitu "*Cryptograby*: Kode Rahasia", dan "*Currency*; Mata Uang". (Cambridge English Dictionary, n.d) mendefisikan *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang diproduksi oleh jaringan publik, bukan pemerintah mana pun, yang menggunakan kriptografi untuk memastikan pembayaran dikirim dan diterima dengan aman. Dari Oxford Dictionaries (n.d) mendefinisikan *Cryptocurrency* sebagai mata uang digital, di mana teknik enkripsi digunakan untuk mengatur pembuatan unit mata uang dan memverifikasi transfer dana, beroperasi secara independen dari bank sentral. Dari Collins English Dictionary (n.d) mendefinsikan *Cryptocurrency* sebagai media pertukaran digital terdesentralisasi yang dibuat, diatur, dan ditukar menggunakan kriptografi dan (biasanya) perangkat lunak open source.

Dengan demikian, *Cryptocurrency* adalah jenis mata uang digital inovatif dan tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat mana pun (terdesentralisasi), karena menggunakan teknik kode rahasia (*Cryptograby*) dengan menggunakan protokol enkripsi untuk mengidentifikasi dan memverifikasi transaksi. Transaksi tersebut transparan, menyimpan secara publik setiap rincian transaksi dalam buku besar terdistribusi (rantai blok / *Blockchain*), tapi identitas bagi pengguna yang terlibat tetap anonim.

Dari definisi di atas, tampak bagaimana karakteristik dan kegunaan *Cryptocurrency*. Dalam hal ini, hampir semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama untuk diklasifikasikan, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Cryptocurrency

No	Karakteristik	Keterangan
1	Digital	<i>Cryptocurrency</i> diartikan sebagai mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. <i>Cryptocurrency</i> tidak hadir dalam bentuk fisik yang biasanya kita gunakan.
2	Terdesentralisasi	Transaksi uang umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi tiap transaksi, seperti bank. Namun, pada dunia <i>Cryptocurrency</i> tidak terdapat bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang yang mereka miliki.
3	Peer-to-Peer (P2P)	<i>Cryptocurrency</i> digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lain secara online
4	Anonim	Transaksi <i>Crypto</i> bersifat anonim, karena tidak ada informasi pribadi yang dibagikan. Siapa pun dapat membuka dompet, tidak memerlukan ID, dan memiliki tingkat anonimitas yang bervariasi bergantung pada token mana yang anda gunakan. Tidak ada peraturan tentang siapa yang dapat memiliki atau menggunakan mata uang kripto
5	Terenkripsi	Tiap pengguna tentu memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan <i>Cryptocurrency</i> . Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak dapat melihat transaksi tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada pula nama asli yang muncul di setiap transaksi <i>Cryptocurrency</i> . Terlebih, tidak ada pula aturan mengenai siapa yang dapat menggunakan <i>Cryptocurrency</i> dan digunakan untuk apa
6	Tidak dapat diubah	Transaksi <i>Crypto</i> tidak dapat diubah/dibatalkan, artinya setelah <i>Crypto</i> dikirim dan jaringan telah mengonfirmasinya, pengguna tidak dapat mengambilnya kembali.
7	Global	Sehubungan dengan sifat <i>Cryptocurrency</i> yang sama di tiap negara, maka transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs

Sumber: Alam et al (2019)

Cryptocurrency memiliki banyak jenis, *Bitcoin* merupakan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang populer dan bahkan ada yang mengatakan merupakan jenis pertama kali dikenal oleh banyak orang, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim bernama samaran “Satoshi Nakamoto” melalui 2 tulisan yang dipublikasikannya pada tahun 2008 dan 2009 silam. Selain itu, selain dari *Bitcoin*, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer, yaitu “*Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, dan Ripple XRP*,” (Fauzi et al, 2022).

Dari sisi fungsi, *Cryptocurrency* berfungsi untuk alat pembayaran membeli barang atau jasa, berinvestasi, dan penambangan (*Mining*). Dalam fungsi pertama “membeli barang atau jasa”, dimana terdapat banyak toko yang mulai menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya, Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir, dll (Triple A, 2021). Anda juga dapat menggunakan *Cryptocurrency*, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022). Selanjutnya, fungsi kedua “investasi”, dimana melakukan investasi melalui *Cryptocurrency* memiliki prinsip yang kurang lebih sama dengan prinsip ekonomi, yaitu harga akan meningkat ketika terdapat banyak permintaan. Semakin banyak orang yang melakukan investasi dengan *Cryptocurrency*, maka harganya pun akan

semakin naik. Terakhir fungsi ketiga “*Mining* (pertambangan)”, adalah hal penting dalam *Cryptocurrency*. Pada dasarnya, pengguna *Cryptocurrency* melakukan konfirmasi dengan cara memecahkan teka-teki *Cryptography* yang rumit dan mencatatnya dalam *Blockchain*. Teka-teki ini dapat dipecahkan dengan cara *Mining*. Apabila semakin besar daya komputasi pengguna, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk dapat memecahkannya. Apabila berhasil memecahkan teka-tekinya, maka akan mendapatkan hadiah sebuah biaya transaksi (Alam et al, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bagaimana *Cryptocurrency* baik dari sisi definisi, karakteristik, dan juga fungsinya. Dikarenakan banyak muncul dari berbagai perspektif yang berbeda terhadapnya, maka perlu diuji karakteristiknya lebih mendalam, terutama dalam konteks ekonomi dan juga dalam konteks hukum, serta dalam syariah. Dalam bahasan selanjutnya, akan diuji lebih mendalam dari ketiga konteks ini.

Karakteristik *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Ekonomi

Rochon & Rossi (Rochon & Rossi, 2003) mengungkapkan ada tiga karakteristik fundamental dasar yang harus dimiliki oleh uang/mata uang, yaitu: pembagian (*Divisibility*), portabilitas (*Portability*), durabilitas (*Durability*). Dalam hal ini, Kaleem (2021) mengungkapkan bahwa *Cryptocurrency* dapat memenuhi ketiga tersebut. *Divisibility*, dimana mata uang harus dapat dibagi (dapat dihitung). Hal ini, berarti harus dengan mudah diturunkan ke jumlah kecil atau bagian agar sesuai dengan nilai maksimum untuk tujuan perdagangan. Dalam konteks ini, *Cryptocurrency* mudah dibagi karena bersifat digital dan numerik. Selanjutnya *Portability*, dimana mata uang harus portable (dapat dipindahkan). Artinya, ia harus dapat dibawa atau dipindahkan ke tujuan yang diinginkan dengan mudah. Dalam konteks ini, *Cryptocurrency* telah mempermudah pergerakan mata uang. Terakhir *Durability*, dimana sebuah mata uang tidak boleh cepat rusak. Itu juga, harus layak disimpan. Dalam konteks ini, *Cryptocurrency* tahan lama dan bisa disimpan (Kaleem 2021).

Selain karakteristik yang sangat mendasar di atas, mata uang harus memiliki empat atribut. Dalam konteks ini, bisa dilihat dari pandangan Kaleem (2021), yang telah menjelaskan empat atribut mata uang terhadap karakteristik *Cryptocurrency*, yaitu keseragaman (*Uniformity*), akseptabilitas (*Acceptability*), pasokan terbatas (*Limited supply*), dan tidak dapat dipalsukan (*Non-counterfeitability*)

Dalam *Uniformity*, dimana mata uang tidak boleh berbeda dari yang lain, misalnya mata uang 100 Euro harus sama dengan mata uang lainnya dalam ukuran, warna, ketebalan, gambar, dll. Dengan kata lain, itu harus mudah dikenali. Dalam konteks *Cryptocurrency* adalah seragam. Terlepas dari sifatnya yang tidak berwujud, ini adalah aset

digital yang dapat diakses melalui perbankan internet dan seragam karena satu *Cryptocurrency* mempertahankan nilainya di mana saja pada waktu tertentu (Kaleem, 2021).

Selanjutnya *Acceptability*, dimana suatu mata uang dianggap benar-benar sebagai mata uang, maka ia harus dapat diterima dalam suatu masyarakat. *Acceptability* pada kenyataannya, menciptakan permintaan yang pada akhirnya menyimpan nilai di dalamnya sebagai uang/mata uang. *Cryptocurrency* dapat diterima di antara banyak komunitas internet. Namun demikian, tidak semua organisasi menerimanya sebagai metode pertukaran jasa atau barang. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidaksukaan pemerintah terhadap penggunaannya untuk pertukaran (Kaleem, 2021).

Di samping itu, *Limited Supply*. Banyak ekonom berpandangan bahwa uang harus persediaannya terbatas, karena hal ini cenderung menambah nilai uang. Kekuatan pelonggaran kuantitatif dalam uang fiat menghambat konsep ini. *Cryptocurrency* memiliki persediaan terbatas karena maksimal hanya 21 juta bitcoin yang akan ada pada waktu tertentu (Kaleem, 2021).

Kemudian *Non-counterfeitability*. Ini adalah properti baru yang dilambangkan sebagai karakteristik uang. Jika mudah dipalsukan, pasti akan kehilangan nilainya. *Cryptocurrency* dibangun di atas teknologi Blockchain yang melibatkan tiga buku besar entri yang membutuhkan verifikasi independen. *Triple Entry Accounting* adalah peningkatan dari sistem *Double Entry* tradisional, di mana semua entri akuntansi yang melibatkan pihak luar secara kriptografis disegel oleh entri ketiga. Dengan demikian, sangat sulit untuk menggandakan atau memalsukan mata uang ini (Kaleem, 2021).

Dari penjelasan di atas, tampak jelas *Cryptocurrency* memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan untuk diklasifikasikan sebagai uang, tapi bisakah ia berfungsi sebagai uang/mata uang yang sedang berelasi dalam ekonomi yang ada pada saat ini. Dari sini, akan diuji dari tiga fungsi dasar mata uang, yaitu alat tukar (*Medium of Exchange*), satuan hitung (*Unit of Account*), penyimpan nilai (*Store of Value*) (Sadr, 2016). Sejauh ini, ada konsensus di antara para sarjana terhadap tiga fungsi tersebut bila dihadapkan dengan karakteristik *Cryptocurrency*.

Medium of Exchange merupakan fungsi utama yang menjadi fasilitator pertukaran, memungkinkan pembeli, penjual, donor, penerima, dll., untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah. Kaleem (2021) mengungkapkan *Cryptocurrency* memainkan peran sebagai *Medium Of Exchange*, karena ia memfasilitasi pembelian dan penjualan di antara komunitas internet. Dibalik ini, ada bukti menarik bahwa *Cryptocurrency* juga telah diminati oleh banyak perusahaan (bisnis) yang menerimanya sebagai alat tukar. Pada tahun 2021 tercatat 18.000 bisnis yang menerimanya, seperti bisnis terkenal *Microsoft*,

Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir, dll (Triple A, 2021). Setiap bisnis berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine, 2022). Meskipun demikian *Cryptocurrency* seperti pada jenisnya *Bitcoin* tampak belum sepenuhnya memenuhi karakteristik *Medium of Exchange*, karena memiliki volatilitas harga yang tinggi (Yuneline, 2019).

Selanjutnya berfungsi sebagai *Unit of Account*. Artinya, uang harus dapat mengukur nilai barang dan jasa serta mencatat nilainya dengan mudah. Menurut Yermack (2015) *Cryptocurrency* seperti pada jenisnya *Bitcoin* tampak gagal memantapkan dirinya sebagai *Unit of Account*. Kaleem (2021) mengungkapkan *Cryptocurrency* dapat berfungsi sebagai *Unit of Account*, karena setiap produk, kecil atau besar, dapat dibeli dengan mengukur nilainya dalam *Cryptocurrency*. Yuneline (2019) juga mengungkapkan bahwa meskipun belum sepenuhnya *Cryptocurrency* memenuhi, tapi ada bukti bahwa *Cryptocurrency* digunakan sebagai satuan hitung. Mekanismenya adalah dengan menilai barang dan jasa berdasarkan nilai tukar *Cryptocurrency*. Misalnya, penjual yang menerima pembayaran *cryptocurrency* akan mengutip harga dalam mata uang fiat, dengan harga dalam *cryptocurrency* berdasarkan nilai tukar pada titik waktu tertentu.

Kemudian berfungsi sebagai *Store of Value*, dimana uang harus memiliki kualitas yang dapat disimpan dalam hal nilai dan memungkinkan pembelian di masa mendatang. Sebagaimana yang kita lihat pada sistem barter, orang-orang memiliki barang/komoditas yang mudah rusak di tangan mereka yang tidak dapat disimpan untuk waktu yang lama atau untuk digunakan di masa mendatang. Menurut Yuneline (2019) *Cryptocurrency* berfungsi sebagai penyimpan nilai dibatasi oleh volatilitas harga yang tinggi. Harga *Cryptocurrency*, misalnya pada salah satu jenisnya seperti *Bitcoin*, sangat tidak stabil, yang jauh lebih tinggi dari mata uang nasional. Kaleem (2021) mengungkapkan meskipun volatilitas harga yang tinggi, tapi *Cryptocurrency* berfungsi sebagai penyimpan yang sangat aman bagi pengguna.

Dari sejumlah uraian di atas, tampak masih menjadi perbincangan yang hangat terhadap karakteristik *Cryptocurrency* sebagai mata uang yang sukses. Dalam hal ini, penulis berpandangan bahwa *Cryptocurrency* dapat memenuhi fungsi ketiga tersebut, terutama bagaimana ia harus memantapkan dirinya dan menghidari masalah volatilitas harga yang tinggi.

Karakteristik *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Hukum

Secara garis besar, setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Terkait masalah karakteristik *Cryptocurrency* dihadapkan dengan hukum, Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa *Cryptocurrency* tidak dapat diterima sebagai uang/mata uang, karena ia harus memenuhi karakteristik *Unit of Account* dan *Medium of Exchange* yang dikeluarkan dan didenominasikan secara eksklusif oleh otoritas moneter (Bank Sentral). Hal ini terkait dengan kekuatan kedaulatan dimana nilai dan kredibilitas mata uang suatu negara dikaitkan dengan kemampuan negara tersebut untuk mendukung mata uang tersebut. Konsep hukum uang lebih luas daripada konsep mata uang. Karena uang dapat diciptakan oleh pihak swasta (tidak hanya uang kertas dan koin tetapi juga uang giral), tetapi harus didenominasi dalam mata uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dan harus diterima sebagai alat tukar dalam negeri.

Salah satu negara yang dengan jelas melegalkan dan meresmikan *Cryptocurrency* sebagai alat tukar (pembayaran) yang sah adalah El Salvador (Divetia, 2023). Meskipun *Cryptocurrency* diterima dengan baik oleh negara El Salvador, tapi banyak negara justru bergerak ke arah yang berlawanan dan telah mengeluarkan peraturan untuk melarang *Cryptocurrency* karena melewati otoritas Bank Sentral, seperti Bolivia dan Ekuador telah membuat keputusan yang jelas bahwa *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* ilegal (Chohan, 2017). Rusia juga secara tegas menjelaskan *Cryptocurrency* tidak sah sebagai alat tukar (pembayaran) (Shovkhalov & Idrisov, 2021).

Dua ekonomi Afrika Sub-Sahara terbesar - Nigeria dan Afrika Selatan menjelaskan *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* tidak memiliki status ilegal. Awalnya Bank Sentral Nigeria mengeluarkan surat edaran pada Januari 2017 kepada Bank Nigeria yang memberi tahu mereka bahwa itu dilarang, tetapi ini ditinjau kembali melalui klarifikasi dari Wakil Direktur Bank Sentral yang menyatakan bahwa tidak berwenang untuk melarang *Cryptocurrency*. Di Afrika Selatan, kertas posisi tahun 2014 menyatakan bahwa mata uang virtual tidak memiliki status hukum atau kerangka peraturan, tapi sekarang sedang mengembangkan kerangka kerja terkait *Cryptocurrency* (Chohan, 2017).

Di Indonesia, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa satu-satunya mata uang yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Rupiah. Lebih lanjut, terkait *Cryptocurrency*, Bank Indonesia mengadakan *Press Release* mengacu pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan menyatakan bahwa *Cryptocurrency* bukanlah mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dari sini pula, popularitas *Cryptocurrency* sedang booming di Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran dan Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Financial

Technology. Dalam PBI No. 18/40/PBI/2016 pasal 34 ditegaskan bahwa Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *Virtual Currency*. Mata uang virtual yang disebutkan dalam Peraturan BI di atas adalah mata uang digital yang tidak dikeluarkan oleh otoritas moneter mana pun dan diperoleh dengan cara menambang. Diantaranya adalah *Bitcoin, BlackCoin, Dash, Degecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple* dan *Ven*.

Sukarno & Pujiyono (2019) menyatakan penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang yang telah dibuat dan juga menjadi risiko, seperti pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya, seperti pada Pasal 34 PBI No. 18/40/PBI/2016, menjelaskan *Cryptocurrency* tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan peredaran dan peredarannya, karena nilai tukarnya yang fluktuatif dan karena penggunaannya dilakukan dalam sistem komputer dengan jaringan internet, disebut peer to peer atau Blockchain, tidak dapat dipantau oleh pihak berwenang.

Bank Indonesia menyatakan pelarangan dan memperingatkan, agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *Virtual Currency (Cryptocurrency)*, karena pemilikan *Virtual Currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga *Virtual Currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI juga menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer, payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *Virtual Currency* (BI-Berita Terkini (Siaran Pers), 2018; Setkab.go.id, 2018).

Di Indonesia meresmikan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan berlandaskan pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Crypto Asset Berjangka. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum untuk memperdagangkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi subjek

kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Konsekuensi dari penerbitan aturan Permendag tersebut kemudian diteruskan oleh aturan yang diterbitkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yaitu BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Selanjutnya BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lanjut dari itu, BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Kemudian terakhir BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.

Dari sini perlu digaris bawahi, beberapa peraturan BAPPEBTI tersebut, *Cryptocurrency* tetap tidak diakui sebagai salah mata uang di Indonesia, masing-masing peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan *Cryptocurrency* sebagai asset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia.

Karakteristik *Cryptocurrency* Dalam Perspektif Syariah

Dalam perspektif syariah, masih berselisih pendapat mengenai *Cryptocurrency*. Ini bisa dilihat dari sejumlah para pemberi fatwa (fatwa personal dan institusi). Fatwa-fatwa tersebut terbagi menjadi tiga, ada kelompok yang melarang (haram) dan kelompok yang membolehkan (halal), dan diluar itu ada kelompok yang berpandangan Abstain.

Mufti Besar Mesir (Alaraby 2018), Wifaqul Ulama Inggris (Wifaqul Ulama n.d) , Majlis al Ulama Afrika Selatan (Themajlis.info 2018), Dewan Islam Suriah (SHARIASOURCE, 2019), Majlis Ulama Indonesia (MUI, 2021), Sheikh Assim al-Hakeem (ulama Arab Saudi) (Alaraby, 2017), dan Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad di Inggris (Al-Haddad, 2018). Mereka telah mempertimbangkan bahwa *Cryptocurrency* adalah Haram. Secara garis besar, alasan utama mereka, yaitu: (1) *Cryptocurrency* mudah digunakan untuk aktivitas illegal. (2) *Cryptocurrency* tidak berwujud dan hanya tersedia di internet. (3) *Cryptocurrency* tidak memiliki otoritas pusat untuk memantau dan mengaudit sistemnya; karenanya, bukan alat pembayaran yang sah. (4) Transaksi *Cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (*gharar* berlebihan) dan perjudian. (5) *Cryptocurrency* tidak didukung oleh apapun.

Sementara itu, Otoritas agama terkemuka di Turki (The Directorate of Religious Affairs or the Diyanet), Darul Ihsan Afrika Selatan, Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah

dari Suriah (Mahomed & Mohamad, 2017). Perimbangan mereka masih Abstain (*Mamnoo*), yaitu belum syariah saat Ini/ belum diperbolehkan dan bukan larangan langsung sampai ada keputusan yang jelas terkait *Cryptocurrency*. Alasan utama mereka, yaitu (1) *gharar* yang berlebihan; dapat dengan mudah digunakan dalam aktivitas ilegal. (2) Dapat dihubungkan dengan skema piramida; Sekalipun ditentukan sebagai mata uang, tidak boleh menjadi alat penghidupan seseorang karena para ahli hukum membolehkan perdagangan mata uang hanya sebagai kebutuhan. (3) Risiko keamanan (khatar); karena tidak seperti mata uang yang diatur (legal tender).

Di sisi lain, Mufti Taha Karaan Afrika Selatan, *Darul Uloom Zakariyya* (Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan), dan Mufti Siraj Desai Afrika Selatan (Mahomed & Mohamad, 2017), Mufti Muhammad Abu Bakar (Bakar, 2018), Monzer Kahf (ekonom Islam) (Light Upon Light Blog.com n.d), dan Mohd Daud Bakar (Bakar, 2017; 2018a; 2018b;). Mereka telah memberi pertimbangan yang justru bergerak ke arah yang berlawanan, dimana menurut mereka *Cryptocurrency* adalah Halal. Sejumlah fatwa yang menyatakan halal bisa dilihat, seperti Secara garis besar dalam fatwa mereka mempertimbangkan bahwa *Cryptocurrency* memenuhi kriteria dan definisi harta (*Maal*) dan uang/mata uang, karena alasan-alasan berikut, yaitu (1) Diperlakukan sebagai barang berharga di antara orang-orang. (2) Diterima sebagai alat tukar oleh sekelompok masyarakat. (3) Mengukur suatu nilai. (4) Memiliki fungsi unit akun.

Dari pertimbangan para pemberi fatwa di atas, ada banyak hal yang dapat dianalisis. Dalam hal ini, kami akan menganalisis terkait apakah karakteristik *Cryptocurrency* dapat disebut sebagai properti (*Maal*) dan mata uang dalam syariah?.

Cryptocurrency sebagai properti (Maal)

Ada banyak interpretasi definisi *Maal* di kalangan ulama. Menurut Mazhab Hanafi menekankan keinginan dan daya simpan sebagai fitur utama serta kebaikan atau manfaat yang menyertainya. Sedangkan Fuqaha Maliki, *Maal* adalah sesuatu yang dilimpahkan kepemilikannya dan pemilikinya apabila dia menganggapnya dikecualikan dari gangguan. Dari para fuqaha Syafi'i telah memasukkan hasil dalam pengertian *Maal*, dan *Maal* adalah sesuatu yang memberi manfaat dan dapat dipertukarkan. Terakhir, Mazhab Hanbali, *Maal* adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang halal dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai barang yang haram menurut hukum Syariah (Alam et al, 2019).

Dari definisi di atas, ada beberapa kata kunci yang bisa ditarik untuk menjelaskan *Maal*, yaitu sesuatu yang diinginkan dan sesuatu yang dapat disimpan sepanjang waktu. Selanjutnya, *Maal* adalah sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang halal. Oleh karena itu,

sesuatu yang tidak bermanfaat (seperti serangga dan lain-lain) dan haram dalam Islam (seperti minuman keras dan lain-lain) tidak termasuk *Maal*.

Persyaratan penting *Maal* yang ditukar adalah harus memiliki *Mutaqawwim*, yaitu mengacu pada barang atau subjek yang halal untuk digunakan dalam Syariah (Fauzi et al, 2022). Ada dua kriteria untuk setiap barang yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan, yaitu *Tamawwul* dan *Taqawwum*. *Tamawwul* mengacu pada apapun yang digunakan sebagai *Maal*. *Taqawwum* adalah segala sesuatu yang halal menurut syariat Islam, karena dianggap berharga (Yuneline, 2019).

Dari penjelasan atribut di atas, dapatkah *Cryptocurrency* memenuhi kriteria berdasarkan dalam permintaan ekonomi (keinginan). Mohamed & Ali (2019; 2022) mengungkapkan bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk *Maal*—mungkin berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset *Cryptocurrency* dapat dianggap sebagai *Maal*. Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa ada bukti menarik bahwa harga *Cryptocurrency* seperti jenis *Bitcoin* melampaui harga satu *troy ounce* emas. Kapitalisasi pasar *Bitcoin* sekitar USD 16 miliar, dengan volume transaksi rata-rata perhari menjadi 281.04 juta. Tingginya permintaan *Bitcoin* menunjukkan bahwa *Bitcoin* dapat memenuhi kriteria keinginan.

Selain dari keinginan di atas, lalu bagaimana *Cryptocurrency* berdasarkan kriteria dalam hal penyimpanan. Yuneline (2019) mengungkapkan bahwa *Cryptocurrency* seperti jenisnya *Bitcoin* dapat dianggap sebagai *Maal*, karena ia memenuhi kriteria penyimpanan. Ini bisa dilihat bagaimana *Cryptocurrency* dikodekan di dalam *Blockchain* dan dimasukkan ke dalam sistem ledger terdistribusi, misalnya pada saat Klien A melakukan pembayaran ke Klien B. Transaksi diselesaikan oleh penambang yang memecahkan teka-teki kriptografi sebagai bagian dari proses validasi. Penambang yang menemukan solusi lebih cepat akan menerima *Cryptocurrency* sebagai hadiah. Salinan catatan transaksi akan disimpan dalam buku besar terdistribusi yang dapat diakses di jaringan.

***Cryptocurrency* sebagai mata uang**

Sebagai sebuah mata uang dalam konteks syariah, perlu dianalisis apakah *Cryptocurrency* memiliki kriteria *Thamaniyyah*. *Thamaniyyah* adalah nilai moneter atau elemen kunci dalam aset yang memenuhi syarat untuk berfungsi sebagai mata uang dan uang. *Thamaniyyah* memiliki dua fungsi, yaitu sebagai standar nilai yang berdiri sendiri (*Independent Standard Value*) dan sebagai satuan hitung (*Unit of Account*). Fungsi *Thamaniyyah* sebagai standar nilai, memungkinkan uang mengevaluasi harga dan menilai barang secara mandiri. Karena ini adalah nilai standar independen, maka harus memiliki stabilitas dan harus dapat diterima di seluruh dunia. Sementara fungsi *Thamaniyyah* sebagai *Unit of Account*, maka merujuk pada

titik referensi utama dan menjadi tolok ukur bagi orang untuk mengirim harga dan mencatat hutang (Adam, 2017).

Thamaniyyah menuntut agar mata uang itu memberikan acuan yang jelas tentang nilainya. Nilai *Cryptocurrency* bukanlah *Independent Standard Value*. Meskipun *Cryptocurrency* tidak memenuhi fungsi pertama, karena ini adalah mata uang digital, ia dapat digunakan sebagai *Unit of Account*. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Adam (2017) yang mengungkapkan bahwa sesuatu yang memang memiliki *Thamaniyyah* tetap dapat diperjualbelikan sebagai *Unit of Account* dalam suatu transaksi. Dalam kasus *Cryptocurrency*, hal yang seperti itu akan dianggap sebagai harga (*Thaman*) dalam transaksi tertentu. Lanjut itu, Alam et al (2019) juga mengungkapkan bahwa mereka setuju bahwa *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena telah memenuhi fungsi sebagai mata uang. Dengan demikian, prinsipnya diperbolehkan dan diperlakukan sama berharganya, seperti pada *Bitcoin* yang tercermin dalam harga pasar di bursa global dan diterima untuk pembayaran di berbagai pedagang.

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai *Medium of Exchange* menghadapi tantangan terkait statusnya sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), karena sebagai alat pembayaran yang sah harus dikeluarkan oleh otoritas pusat (Nurhisam, 2017; Fatarib & Meirison, 2020). Namun dalam hal ini, kriteria utama untuk sebagai *Medium Of Exchange* dalam syariah adalah penerimaannya oleh masyarakat (Bakar, 2018), baik itu muncul dengan memaksakannya kepada masyarakat melalui hukum atau melalui penerimaan sukarela dari masyarakat (Yuneline, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan, karakteristik *Cryptocurrency* dari perspektif ekonomi adalah mata uang, karena sudah memenuhi fungsi mata uang. Namun, belum sepenuhnya memenuhi mata uang yang sukses saat ini, karena terkait masalah volatilitas harga yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik *Cryptocurrency* dari segi hukum belum memenuhi kriteria sebagai mata uang, karena mata uang mengacu pada *unit of account* dan *medium of exchange* yang dikeluarkan dan didominasi secara eksklusif oleh otoritas moneter (Bank Sentral) dan terkait dengan kekuatan kedaulatan dimana nilai dan kredibilitas mata uang suatu negara ditentukan. Kemudian karakteristik *Cryptocurrency* dari perspektif syariah, dapat dianggap sebagai properti (*Maal*), karena keinginan dan penyimpanan. Namun, karakteristiknya belum bisa dianggap sebagai mata uang dalam syariah, karena belum memenuhi nilai moneter (*Thamaniyyah*), seperti belum memenuhi fungsi standar nilai yang berdiri sendiri dan karenanya masih membutuhkan nilai mata uang fiat untuk menentukan

nilai *Cryptocurrency*, tapi sebagai fungsi satuan hitung *Cryptocurrency* memenuhi fungsi tersebut.

Penelitian ini perlu dilanjutkan, mengingat banyak keterbatasan dan masalah yang belum terungkap, terutama dalam persepektif syariah. Hal ini mendasarkan pada temuan penelitian yang hanya menganalisis literatur sehingga mungkin tidak memiliki opini syariah. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengambil pekerjaan berat tersebut untuk memperkaya kajian. Dalam nada yang sama, mengusulkan untuk penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi *Cryptocurrency* dari perspektif ekonomi Islam.

Referensi

- Adam, F. (2017). Bitcoin: Shariah Compliant?. *Amanah Finance Consultancy*, 1–55. Diakses 9 Agustus 2023, dari <http://darulfiqh.com/wp-content/uploads/2017/08/Research-Paper-on-Bitcoin-Mufti-Faraz-Adam.pdf>.
- Alam, N. et al. (2019). *Fintech and Islamic Finance*. Springer Nature. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>
- Alaraby. (2018). Egypt’s Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against ‘risky’ Bitcoin. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>.
- Alaraby. (2017). Digital Currency Bitcoin ‘Forbidden in Islam’, Rules Saudi Cleric. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://english.alaraby.co.uk/opinion/digital-currency-bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric>
- Al-Haddad, Haitam Bin Jawad. (2018). حُكْمُ التَّعَامُلِ بِالْعُمْلَةِ الْإِلِكْتَرُونِيَّةِ الْمَشْفُورَةِ: (الْبِتْكَوِينِ) وَأَخْوَاتِهَا. *Yayasan Al-Durar Al-Sunni*. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://dorar.net/article/1982/حكم-التعامل-بالعملة-الإلكترونية-المشفرة-البتكوين-وأخواتها>
- Bakar, M. B. (2018). Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain. Blossom Labs, Inc. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>
- Bakar, M. D. (2018a). Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan (Bahagian I). Diakses 9 Agustus 2023, dari <http://www.mohddaudbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/144-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-bahagian-i>
- Bakar, M. D. (2018b). Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan Minda Syariah (Bahagian II). Diakses 9 Agustus 2023, dari <http://www.mohddaudbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/145-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-minda-syariah-bahagian-ii>
- Bakar, M.D. (2017). 30 Isi Penting Berkenaan Hukum Bitcoin Yang Dihuraikan Oleh Pakar Kewangan Islam Antarabangsa Dr. Mohd Daud Bakar. Diakses 9 Agustus

2023, dari <http://www.mohddauidbakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/141-30-isi-penting-berkenaan-hukum-bitcoin-yang-dihuraikan-oleh-pakar-kewangan-islam-antarabangsa-dr-mohd-daud-bakar>

BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka

BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka

BAPPEBTI. (2019). Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka

BI-Berita Terkini (Siaran Pers). (2018). Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency. Diakses 7 Agustus 2023, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx

Cambridge English Dictionary .(n.d.) Cryptocurrency meaning. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cryptocurrency>

Chohan, U.W. (2017). Assessing the Differences in Bitcoin & Other Cryptocurrency Legality Across National Jurisdictions. *Available at SSRN*: <https://ssrn.com/abstract=3042248> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3042248>

Collins English Dictionary. (n.d). Cryptocurrency definition and meaning. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cryptocurrency>

Crypto.com. (2022). Crypto Market Sizing Report 2021 and 2022 Forecast. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://crypto.com/research/2021-crypto-market-sizing-report-2022-forecast>

Divetia, M. (2023). Consequences of Adopting Cryptocurrency as a Legal Tender with Reference to El Salvador. *International Journal of Research in Engineering, Science and Management*, 6(1), 10-11. ISSN: 2581-5792

Fatarib, H & Meirison. (2020). Cryptocurrency And Digital Money In Islamic Law: Is It Legal?. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 11(2): 237–261. <https://doi.org/10.18860/J.V11I2.8687>

Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung Pasir Village: Is It Consistent with Islamic Consumption Behaviour?. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 2(1), 35-46.

<https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20221229301029628>

- Fauzi, M., Kusnadi, K., Musdizal, M., & Rafzan, R. (2022). Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1(2), 72-87. <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Fauzi, M., Novia, A., Rahmat, P., Bustami, A. W., & Ditama, R. A. (2021). Islamic E-Service Quality (IESQ): Sebuah Model Konseptual. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 6(1), 59-76. <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v6i1.508>
- Grandviewresearch.com. (n.d). Cryptocurrency Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component, By Hardware, By Software, By Process (Mining, Transaction), By Type, By End-use, By Region, And Segment Forecasts, 2023 - 2030. Dikases 10 Agustus 2023, dari <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cryptocurrency-market-report>
- Hulwati, H. (2022). Kesejahteraan ekonomi islam: bukti dari asyarakat penerima manfaat badan usaha milik desa (BUMDes) karya dermawan dusun dalam. *AN-NISBAH: JURNAL EKONOMI SYARLAH*, 9(02).
- Kaleem, A. L. A. M. (2021). Is a cryptocurrency a currency or a product/commodity? The case of bitcoin. Dalam *Islamic Fintech* (pp. 65-78). Routledge. ISBN: 9781003014614
- Light Upon Light Blog.com. (n.d). Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf). Diakses 9 Agustus 2023, dari <http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/>
- Mahomed, Z & Mohamad, S. (2017). Crypto Mania: The Shariah Verdict. *CLAWM Bulletin* 3: 33–36. <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889>
- Merchant Machine. (2022). The Global Adoption of Crypto Payments In 2022. Diakses 7 Agustus 2023, dari https://merchantmachine.co.uk/global-adoption-of-crypto-payments/#Which_companies_allow_purchases_using_crypto
- Merriam-Webster.com Dictionary. (n.d). Cryptocurrency. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency>
- Mohamed, H & Ali, H. (2019). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 1st ed. Walter de Gruyter.
- Mohamed, H & Ali, H. (2022). *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 2st ed. Walter de Gruyter
- MUI (Majlis Ulama Indonesia). (2021). Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Nurhisam, L. (2017). Bitcoin: Islamic Law Perspective. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*. 5(2): 85–100. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V5I2.2413>

- Oxford Dictionaries .(n.d.) Cryptocurrency: Definition of cryptocurrency. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://en.oxforddictionaries.com/definition/cryptocurrency>
- Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 Tentang Pelaksanaan Proses Transaksi Pembayaran
- Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penerapan Financial Technology
- Rochon, L.-P. & Rossi, S. (2003). *Modern Theories of Money: The Nature and Role of Money in Capitalist Economies*. 1st edn. Cheltenham: Edward Elgar.
- Sadr, S.K. (2016). *The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50733-4>
- Setkab.go.id. (2018). Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade Virtual Currency. Diakase 7 Agustus 2023, dari <https://setkab.go.id/en/bank-indonesia-warns-all-parties-not-to-sell-buy-or-trade-virtual-currency/>
- SHARIASOURCE. (2019). Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://beta.shariasource.com/documents/4451>
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic and legal analysis of cryptocurrency: scientific views from Russia and the Muslim world. *Laws*, 10(2), 32. <https://doi.org/10.3390/laws10020032>
- Themajlis.info. (2018). BITCOIN IS NOT CURRENCY . *The Majlisul Ulama of South Africa*. Diakses 9 Agustus 2023, dari <http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency>
- Triple A. . 2021. “Companies Accepting Crypto Payments 2021.” 2021. Diakses 7 Agustus 2023, dari <https://triple-a.io/companies-accepting-crypto-payments-2021/>
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Wifaqul Ulama. (n.d). Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin. Diakses 9 Agustus 2023, dari <https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/>
- Yermack, D. (2015). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal. Dalam *Handbook of digital currency* (pp. 31-43). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802117-0.00002-3>
- Yuneline, M. H. (2019). *Analysis of cryptocurrency's characteristics in four perspectives*. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 26(2), 206-219. <https://doi.org/10.1108/JABES-12-2018-0107>